



PUTUSAN

Nomor 98/Pdt.G/2024/PA.Pyb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Panyabungan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama yang dilangsungkan di luar ruang sidang Pengadilan Agama tersebut, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

XXX, tempat dan tanggal lahir XXX, 07 April 1994, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Mandailing Natal, sebagai **Pemohon**;

melawan

XXX, tempat dan tanggal lahir XXX, 12 November 1999, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Mandailing Natal, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 23 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 dengan register perkara Nomor 98/Pdt.G/2024/PA.Pyb telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa **Pemohon** dan **Termohon** adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2018 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Provinsi

Halaman. 1 dari 5 Halaman. Penetapan. No.98/Pdt.G/2024/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sumatera Utara sesuai Duplikat Buku Nikah nomor:XXX tanggal 23 Februari 2024;

2. Bahwa ketika akad Nikah Termohon berstatus Gadis dan Pemohon berstatus Perjaka;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Rumah Kontrakan di Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Mandailing Natal kemudian pindah ke Perumahan Pabrik Kelapa Sawit di Lingkungan yang sama hingga pisah.
4. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan layaknya suami istri (Ba'da ad-dukhul), dan sudah di karunia 1 (satu) orang anak yang bernama Miftahul Azani (perempuan) umur 4 tahun, Saat ini anak dalam asuhan Termohon;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun terjadi pertengkaran terus menerus antara pemohon dan termohon yang penyebabnya anatara lain;
 - 5.1. Termohon ketahuan selingkuh;
 - 5.2. Termohon sering berkomunikasi dengan pria lain;
 - 5.3. Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon;
6. Bahwa puncak pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Agustus 2019 dimana Pemohon meninggalkan kediaman bersama atas pertengkaran yang terjadi, sehingga sekarang termohon tinggal sebagaimana alamat termohon tersebut di atas dan pemohon tinggal sebagaimana alamat pemohon tersebut di atas, sehingga kurang lebih sudah 4 (empat) tahun dan 5 bulan lamanya Pemohon dan Termohon tidak serumah lagi dan selama itu sudah tidak ada hubungan.
7. Bahwa adanya Konflik Rumah Tangga tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

Halaman. 2 dari 5 Halaman. Penetapan. No.98/Pdt.G/2024/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Panyabungan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon **(XXX)** untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon **(XXX)** di hadapan sidang Pengadilan Agama Panyabungan;
3. Membebankan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDAIR

Atau jika majelis hakim berpendapat lain mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap karena Termohon sudah tidak berdomisili di Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Mandailing Natal, sesuai keterangan Kepada desa tersebut;

Bahwa atas nasehat Majelis Hakim, selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut permohonannya nomor 98/Pdt.G/2024/PA.Pyb, tanggal 23 Februari 2024, untuk mencari alat Termohon yang baru;

Bahwa, untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap karena

Halaman. 3 dari 5 Halaman. Penetapan. No.98/Pdt.G/2024/PA.Pyb



Termohon sudah tidak berdomisili di Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Mandailing Natal, sesuai keterangan Kepada desa tersebut;

Bahwa atas nasehat Majelis Hakim, selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut permohonannya nomor 98/Pdt.G/2024/PA.Pyb, tanggal 23 Februari 2024, untuk mencari alat Termohon yang baru;

Menimbang, bahwa oleh karena proses persidangan belum sampai pada tahap jawaban dan Termohon secara langsung belum terserang kepentingannya, maka pencabutan permohonan tidak diperlukan persetujuan Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menyatakan pencabutan perkara dari Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara dikabulkan, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan kepada Penitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

ini.

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 98/Pdt.G/2024/PA.Pyb dari Pemohon;
2. Memerintahkan PaniteraPengadilan Agama Panyabungan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.695.000,(enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Panyabungan pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 Masehi

Halaman. 4 dari 5 Halaman. Penetapan. No.98/Pdt.G/2024/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1445 Hijriah oleh A. Latif Rusydi Azhari Harahap, S.H.I, M.A sebagai Ketua Majelis, Muhammad Fadli, S.H.I dan Abdul Azis Alhamid, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Fatimah, SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

A. Latif Rusydi Azhari Harahap, S.H.I, M.A
Hakim Anggota Hakim Anggota

Muhammad Fadli, S.H.I **Abdul Azis Alhamid, S.H.I**
Panitera Pengganti,

Fatimah, SH

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	575.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 695.000,00

(enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Halaman. 5 dari 5 Halaman. Penetapan. No.98/Pdt.G/2024/PA.Pyb